



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Aji Sahrana;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tenggiri, Lingkungan Telaga Mas, RT/RW :
002/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa BAYU AJI SAHRANA tersebut sesuai Penetapan Majeis Hakim Nomor 635/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.635/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tentang penunjukkan Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram No.635/Pid.Sus/2024/PN Mtr Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Aji Sahrana; Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa; Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No.Reg.Perkara : -PDM-3575/MATAR/07/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI SAHRANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAYU AJI SAHRANA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER";
- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk REALME warna biru;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2021 dengan NO. REG.PERK.PDM- 3575/MATAR/10/2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI SAHRANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa pergi membeli es the lalu bertemu dengan saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian karena sedang membutuhkan uang untuk persiapan menikah, Terdakwa mengatakan kepada saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN *"bro kasih saya kerjaan maeh (mengantarkan shabu ke pembeli) buat nambahin biaya nikah saya karena saya mau nikah"*, lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN menjawab *"besok dah bro kalau ada saya kabarin"*;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita, saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya yang terletak di Jalan Tengiri, Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya *"jadi kamu nikah bro?"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"jadi bro"*, lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu yang saat itu tidak diketahui berapa beratnya. Setelah itu Terdakwa berkata *"ne bro shabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu"*, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu tersebut lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa mengambil sedikit shabu yang diberikan oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, kemudian mengkonsumsinya sendiri;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BUDI di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. BUDI *"bisakah kamu membelikan saya ganja?"*, kemudian sdr. BUDI mengatakan *"bisa"*. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. BUDI lalu sdr. BUDI pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Setelah itu sekitar pukul 08.10 Wita, sdr. BUDI datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) klip ganja, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) klip ganja tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di gudang rumah Terdakwa, Terdakwa seorang diri mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan melintingnya, kemudian Terdakwa menyimpannya di kotak berwarna hijau yang di simpan Terdakwa di atas lemari pakaian di dalam gudang rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa membagi sisa shabu yang didapatkan dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang sebelumnya telah Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi menjadi 5 (lima) klip shabu yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya di gudang rumah Terdakwa seorang diri, lalu Terdakwa menyimpan 5 (lima) klip shabu di dalam dompet kecil warna ungu kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju yang sedang dipakai Terdakwa saat itu
- Selanjutnya karena ganja yang didapatkan Terdakwa sedikit, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi laki-laki yang tidak dikenal yang nomornya didapatkan oleh Terdakwa dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN untuk membeli ganja lagi dan membuat janji temu dengan laki-laki tersebut untuk menukar 1 (satu) klip shabu dengan 1 (satu) klip ganja. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita, laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) klip ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) klip shabu kepada laki-laki tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) klip ganja yang diterima Terdakwa, disimpan dicelana yang Terdakwa pakai saat itu
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk menunggu dan Terdakwa akan menghubungi kembali laki-laki tersebut. Setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita, laki-laki tersebut mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di brugak halaman rumah Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan laki-laki tersebut 1 (satu) klip shabu yang diambil dari

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju Terdakwa. Setelah itu laki-laki tersebut pergi dan Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang rumahnya. Kemudian Terdakwa persiapan akan tidur di dalam gudang tersebut lalu menaruh dompet kecil berwarna ungu yang berisi 3 (tiga) klip shabu di lantai gudang. Kemudian Terdakwa tidur di atas lantai gudang tersebut sambil memainkan HP;

- Bahwa tidak berselang lama setelah itu, saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa di depan gudang rumah Terdakwa;
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa oleh saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram yang disaksikan oleh saksi YUSUF M. NUR dan saksi ASNI, kemudian ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa gunakan saat itu yang pada saku kanan depannya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dan pada saku kiri depannya ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lantai gudang rumah Terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja di atas lemari pakaian gudang tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dilipatan sprai di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang tersebut, serta ditemukan 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastik terpasang 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang

Halaman 6 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, yang mana awalnya sekitar bulan April 2024 atau sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN telah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada Terdakwa secara langsung tanpa membayar, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut pada hari yang sama oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN ke teman saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yaitu masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa diberikan shabu oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa yang akan menikah;
- Bahwa 3 (tiga) palstik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut setelah ditimbang dan diberikan kode oleh Petugas Kepolisian dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui beratnya adalah 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode A, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan Kode B, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode C, kemudian 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan Kode D, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat netto 0,48 (nol koma

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



empat delapan) gram dengan Kode E;

- Bahwa barang bukti Golongan I jenis shabu dan ganja dari kode A s/d E tersebut berat brutto keseluruhannya adalah 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara menunggu pembeli di rumah Terdakwa, kemudian jika ada yang datang kerumah Terdakwa atau menelepon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli shabu, maka Terdakwa akan melayaninya secara langsung dengan cara bertemu dengan pembeli dan meminta uangnya terlebih dahulu setelah itu Terdakwa memberikan shabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO LAB: 689/NNF/2004 tertanggal 18 Mei 2024 yang diketahui dan *ditandatangani* pala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4679/2024/NF s/d 4681/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 4682/2024/NF dan 4683/2024/NF berupa daun-daun adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI SAHRANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa pergi membeli es the lalu bertemu dengan saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian karena sedang membutuhkan uang untuk persiapan menikah, Terdakwa mengatakan kepada saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN *"bro kasih saya kerjaan maeh (mengantarkan shabu ke pembeli) buat nambahin biaya nikah saya karena saya mau nikah"*, lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN menjawab *"besok dah bro kalau ada saya kabarin"*.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita, saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya yang terletak di Jalan Tengiri, Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya *"jadi kamu nikah bro?"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"jadi bro"*, lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu yang saat itu tidak diketahui berapa beratnya. Setelah itu Terdakwa berkata *"ne bro shabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu"*, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu tersebut lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa mengambil sedikit shabu yang diberikan oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, kemudian mengkonsumsinya sendiri
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BUDI di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. BUDI *"bisakah kamu membelikan saya ganja?"*, kemudian sdr. BUDI mengatakan *"bisa"*. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. BUDI lalu sdr. BUDI pergi

Halaman 9 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Setelah itu sekitar pukul 08.10 Wita, sdr. BUDI datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) klip ganja, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) klip ganja tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di gudang rumah Terdakwa, Terdakwa seorang diri mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan melintingnya, kemudian Terdakwa menyimpannya di kotak berwarna hijau yang di simpan Terdakwa di atas lemari pakaian di dalam gudang rumah Terdakwa

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa membagi sisa shabu yang didapatkan dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang sebelumnya telah Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi menjadi 5 (lima) klip shabu yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya di gudang rumah Terdakwa seorang diri, lalu Terdakwa menyimpan 5 (lima) klip shabu di dalam dompet kecil warna ungu kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju yang sedang dipakai Terdakwa saat itu
- Selanjutnya karena ganja yang didapatkan Terdakwa sedikit, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi laki-laki yang tidak dikenal yang nomornya didapatkan oleh Terdakwa dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN untuk membeli ganja lagi dan membuat janji temu dengan laki-laki tersebut untuk menukar 1 (satu) klip shabu dengan 1 (satu) klip ganja. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita, laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) klip ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) klip shabu kepada laki-laki tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) klip ganja yang diterima Terdakwa, disimpan dicelana yang Terdakwa pakai saat itu
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk menunggu dan Terdakwa akan menghubungi kembali laki-laki tersebut. Setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita, laki-laki tersebut mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di brugak halaman rumah Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan laki-laki tersebut 1 (satu) klip shabu yang diambil dari dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa. Setelah itu laki-laki tersebut pergi dan Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang rumahnya. Kemudian Terdakwa persiapan akan tidur di dalam gudang tersebut lalu menaruh dompet kecil berwarna ungu yang berisi 3 (tiga) klip shabu di lantai gudang. Kemudian Terdakwa tidur di atas lantai gudang tersebut sambil memainkan HP

- Bahwa tidak berselang lama setelah itu, saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa di depan gudang rumah Terdakwa
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa oleh saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram yang disaksikan oleh saksi YUSUF M. NUR dan saksi ASNI, kemudian ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa gunakan saat itu yang pada saku kanan depannya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dan pada saku kiri depannya ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lantai gudang rumah Terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja di atas lemari pakaian gudang tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dilipatan sprai di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang tersebut, serta ditemukan 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastik terpasang 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang tersebut

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, yang mana awalnya sekitar bulan April 2024 atau sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN telah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada Terdakwa secara langsung tanpa membayar, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut pada hari yang sama oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN ke teman saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yaitu masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa diberikan shabu oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa yang akan menikah
- Bahwa 3 (tiga) palstik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut setelah ditimbang dan diberikan kode oleh Petugas Kepolisian dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui beratnya adalah 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode A, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan Kode B, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode C, kemudian 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan Kode D, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan Kode E.

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Golongan I jenis shabu dan ganja dari kode A s/d E tersebut berat brutto keseluruhannya adalah 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara menunggu pembeli di rumah Terdakwa, kemudian jika ada yang datang kerumah Terdakwa atau menelepon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli shabu, maka Terdakwa akan melayaninya secara langsung dengan cara bertemu dengan pembeli dan meminta uangnya terlebih dahulu setelah itu Terdakwa memberikan shabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO LAB: 689/NNF/2004 tertanggal 18 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani pala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4679/2024/NF s/d 4681/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 4682/2024/NF dan 4683/2024/NF berupa daun-daun adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BAYU AJI SAHRANA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan rangkaian

Halaman 13 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa pergi membeli es the lalu bertemu dengan saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian karena sedang membutuhkan uang untuk persiapan menikah, Terdakwa mengatakan kepada saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN "*bro kasih saya kerjaan maeh (mengantarkan shabu ke pembeli) buat nambahin biaya nikah saya karena saya mau nikah*", lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN menjawab "*besok dah bro kalau ada saya kabarin*".
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita, saat Terdakwa sedang tidur dirumahnya yang terletak di Jalan Tengiri, Lingk. Telaga Mas, RT/RW: 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya "*jadi kamu nikah bro?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*jadi bro*", lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN mengajak Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu yang saat itu tidak diketahui berapa beratnya. Setelah itu Terdakwa berkata "*ne bro shabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya berisikan 1 (satu) klip shabu tersebut lalu saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa mengambil sedikit shabu yang diberikan oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, kemudian mengkonsumsinya sendiri
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BUDI di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. BUDI "*bisakah kamu membelikan saya ganja?*", kemudian sdr. BUDI mengatakan "*bisa*". Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. BUDI lalu sdr. BUDI pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Setelah itu sekitar pukul 08.10 Wita, sdr. BUDI datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) klip ganja, kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu)

Halaman 14 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



klip ganja tersebut. Setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di gudang rumah Terdakwa, Terdakwa seorang diri mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan melintingnya, kemudian Terdakwa menyimpannya di kotak berwarna hijau yang di simpan Terdakwa di atas lemari pakaian di dalam gudang rumah Terdakwa

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa membagi sisa shabu yang didapatkan dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang sebelumnya telah Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi menjadi 5 (lima) klip shabu yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya di gudang rumah Terdakwa seorang diri, lalu Terdakwa menyimpan 5 (lima) klip shabu di dalam dompet kecil warna ungu kemudian dimasukkan ke dalam kantong baju yang sedang dipakai Terdakwa saat itu
- Selanjutnya karena ganja yang didapatkan Terdakwa sedikit, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi laki-laki yang tidak dikenal yang nomornya didapatkan oleh Terdakwa dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN untuk membeli ganja lagi dan membuat janji temu dengan laki-laki tersebut untuk menukar 1 (satu) klip shabu dengan 1 (satu) klip ganja. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita, laki-laki tersebut datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) klip ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) klip shabu kepada laki-laki tersebut yang Terdakwa ambil dari dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) klip ganja yang diterima Terdakwa, disimpan dicelana yang Terdakwa pakai saat itu
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk membeli shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut untuk menunggu dan Terdakwa akan menghubungi kembali laki-laki tersebut. Setelah itum sekitar pukul 23.30 Wita, laki-laki tersebut mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di brugak halaman rumah Terdakwa, kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan laki-laki tersebut 1 (satu) klip shabu yang diambil dari dompet kecil berwarna ungu yang disimpan di dalam kantong baju Terdakwa. Setelah itu laki-laki tersebut pergi dan Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang rumahnya. Kemudian Terdakwa persiapan akan tidur di dalam gudang tersebut lalu menaruh dompet kecil berwarna ungu yang

Halaman 15 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berisi 3 (tiga) klip shabu di lantai gudang. Kemudian Terdakwa tidur di atas lantai gudang tersebut sambil memainkan HP

- Bahwa tidak berselang lama setelah itu, saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa di depan gudang rumah Terdakwa
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa oleh saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN selaku Tim Opsional Satresnarkoba Polresta Mataram yang disaksikan oleh saksi YUSUF M. NUR dan saksi ASNI, kemudian ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa gunakan saat itu yang pada saku kanan depannya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dan pada saku kiri depannya ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di lantai gudang rumah Terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja di atas lemari pakaian gudang tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dilipatan sprai di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang tersebut, serta ditemukan 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastik terpasang 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu di dalam lemari pakaian yang berada di dalam gudang tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN, yang mana awalnya sekitar bulan April 2024 atau sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, saksi

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



IRVAN AZRIAN alias IPAN telah 2 (dua) kali memberikan shabu kepada Terdakwa secara langsung tanpa membayar, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut pada hari yang sama oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN ke teman saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN yaitu masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa diberikan shabu oleh saksi IRVAN AZRIAN alias IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa yang akan menikah

- Bahwa 3 (tiga) palstik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut setelah ditimbang dan diberikan kode oleh Petugas Kepolisian dihadapan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui beratnya adalah 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode A, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan Kode B, kemudian 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan Kode C, kemudian 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan Kode D, dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan Kode E.
- Bahwa barang bukti Golongan I jenis shabu dan ganja dari kode A s/d E tersebut berat brutto keseluruhannya adalah 2,18 (dua koma delapan belas) gram dan berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan cara menunggu pembeli di rumah Terdakwa, kemudian jika ada yang datang kerumah Terdakwa atau menelepon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli shabu, maka Terdakwa akan melayaninya secara langsung dengan cara bertemu dengan pembeli dan meminta uangnya terlebih dahulu setelah itu Terdakwa memberikan shabu kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO LAB: 689/NNF/2004 tertanggal 18 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani pala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4679/2024/NF s/d 4681/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 4682/2024/NF dan 4683/2024/NF berupa daun-daun adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkannya;

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 18 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA karena tertangkap tangan saat diduga keras melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah sdr. BAYU AJI SAHRANA sendiri yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi dan rekan-rekannya terima pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA telah melakukan kegiatan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitaran Lingk. Telaga Mas, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Atas informasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit Idik dan Kasubnit Idik serta saksi bersama dengan rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA serta rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA tersebut dengan melakukan pemantauan terhadap kegiatannya tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi kalau terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja di rumahnya yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA serta rekan-rekannya melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit Idik dan Kasubnit Idik serta saksi bersama sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan rekan-rekannya untuk melakukan penindakan terhadap sdr. BAYU AJI SAHRANA tersebut. Setelah itu Kanit Idik dan Kasubnit Idik serta saksi bersama sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan rekan-rekannya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, dimana

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sesampainya disana saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA langsung masuk kerumah terdakwa tersebut. Setelah masuk kerumahnya terdakwa tersebut awalnya kami belum menemukan terdakwa, kemudian saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti terdakwa keluar dari gudang rumah tersebut, setelah itu saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA langsung memegang badannya dan memborgol kedua tangannya dan menyuruhnya untuk diam, kemudian secara bersamaan terdakwa melepas satu unit HP android merk REALME warna biru dari tangan kanannya dan terjatuh dilantai depan gudang tersebut.

- Bahwa setelah saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA mengamankan terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA didepan gudang rumahnya tersebut, dan rekan-rekan saksi yang lain mengamankan TKP. Setelah itu salah satu rekan saksi yang lain menghubungi Kepala Lingkungan setempat, beberapa saat kemudian Kepala Lingkungan yang bernama YUSUF M. NUR datang ke TKP, dan disusul oleh Ketua RT setempat yang bernama ASNI. Kemudian Kanit Idik kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Lingkungan dan Ketua RT serta terdakwa, sambil menjelaskan bahwa kami petugas berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan terhadap sdr. BAYU AJI SAHRANA karena diduga terlibat perkara Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja, selain itu juga dijelaskan bahwa Petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan rumahnya tersebut. Setelah itu Kanit Idik menunjuk saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA untuk melakukan penggeledahan tersebut, kemudian Kanit Idik kami mempersilahkan Kepala Lingkungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA sebelum melakukan penggeledahan tersebut, dan setelah tidak ditemukan ada apa-apa selanjutnya saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dengan selalu didampingi Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan sedangkan rekan-rekan saksi yang lain mengamankan TKP dan jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat saksi dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA melakukan penggeledahan pada badan dan rumah terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pidana narkoba berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang terdakwa pakai saat kejadian tersebut yang pada saku kanan depannya saksi temukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA temukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan 1 (satu) unit HP android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dilantai gudang rumah terdakwa tersebut. Setelah itu sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja diatas lemari pakaian gudang tersebut, dan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dilipatan sprai didalam lemari pakaian yang berada didalam gudang tersebut, serta 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu didalam lemari pakaian yang berada didalam gudang tersebut.

- Bahwa terdakwa an. BAYU AJI SAHRANA mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan padanya dan rumahnya tersebut merupakan miliknya sendiri, kemudian terdakwa mengakui bahwa dia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk Narkotika Golongan I jenis ganja dia mendapatkannya dan seorang laki-laki yang dia tidak ketahui nama dan alamatnya yang dikenalkan olah sdr. IPAN. Setelah itu saksi dan rekan-rekannya pergi mencari sdr. IPAN tersebut namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) linting daun Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun Narkotika Golongan I jenis ganja milik terdakwa an.

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BAYU AJI SAHRANA tersebut setelah ditimbang dan diberikan kode oleh Petugas Kepolisian dihadapan terdakwa dan saksi-saksi, diketahui beratnya adalah sbb:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram atau berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Kode A dan barang bukti lain nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi ASNI:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- pada waktu kejadian penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelpun oleh Kepala Lingkungan an. YUSUF M. NUR yang menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian Kepala Lingkungan menyuruh saksi untuk datang ke TKP, kemudian saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP saksi melihat Kepala Lingkungan sudah berada di TKP dan saksi juga melihat Terdakwa sudah diamankan dan kedua tangannya diborgol oleh beberapa Petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Kepala Lingkungan bahwa Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja. Setelah itu Petugas Kepolisian juga menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi dan Kepala Lingkungan untuk mendampingi nya melakukan penggeledahan namun sebelum itu Petugas Kepolisian meminta Kepala Lingkungan untuk memeriksa badan dua orang Petugas

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut yang bernama sdr. LALU DIDIN GUNAWAN dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA. Setelah itu Kepala Lingkungan memeriksa kedua Petugas Kepolisian tersebut secara bergiliran dan tidak menemukan apa-apa, sedangkan saksi hanya mengawasi saja. Setelah itu barulah Petugas Kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan rumahnya dengan selalu saksi dan Kepala Lingkungan damping;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, yang pada saku kanan depannya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah Terdakwa tersebut Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap gudang rumah Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah gunting dilantai gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja diatas lemari pakaian gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan dilipatan sprai didalam lemari gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipa kaca didalam lemari gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu didalam lemari gudang tersebut.

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan pengeledahan didalam dan disekitar rumah Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti mencurigakan;

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan seluruh barang bukti pada badan dan rumah Terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik seluruh barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dialah pemilik seluruh barang bukti tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa darimana dia mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dia mendapatkan sabu dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk ganja dia mendapatkannya dari seorang laki-laki yang dia tidak ketahui nama dan alamatnya yang dikenalkan olah sdr. IPAN kepadanya. Setelah itu Petugas Kepolisian pergi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti miliknya tersebut untuk mencari sdr. IPAN tersebut, namun sdr. IPAN belum berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa di TKP saat kejadian tersebut saksi mengetahui untuk seluruh barang bukti yang ditemukan pada badan dan rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja milik Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat brutto keseluruhannya adalah 2,18 (dua koma satu delapan) atau berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah kristal bening yang terdapat didalam 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, serta daun yang terdapat didalam 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto keseluruhannya

Halaman 24 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah 1 (satu) gram milik Terdakwa tersebut setelah diuji di Laboratorium Bidlabfor Polda Bali, diketahui hasilnya mengandung sediaan metamfetamin dan THC dan termasuk narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis sabu dan ganja miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi YUSUF M. NUR:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Telaga Mas yang merupakan lingkungan tempat saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah sdr. BAYU AJI SAHRANA yang beralamat di Jalan Tengiri Ling. Telaga Mas, RT/RW : 003/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelpun oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram yang menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta saksi untuk mendampingi petugas ke TKP, kemudian saksi langsung menuju TKP.
- Bahwa setelah sampai di TKP saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan kedua tangannya diborgol oleh beberapa Petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Setelah itu saksi menelpun ketua RT setempat yang bernama ASNI untuk juga datang ke TKP, beberapa saat kemudian ketua RT juga datang ke TKP menemani saksi. Setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada saksi dan Ketua RT bahwa Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa karena diduga terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja. Setelah itu Petugas Kepolisian juga menjelaskan bahwa Petugas Kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi dan Ketua RT untuk mendampingiya melakukan penggeledahan namun sebelum itu Petugas Kepolisian meminta saksi untuk memeriksa badan dua orang Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut yang bernama sdr. LALU DIDIN GUNAWAN dan sdr. IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA. Setelah itu saksi memeriksa kedua Petugas Kepolisian tersebut secara bergiliran dan tidak menemukan apa-apa, kemudian setelah itu barulah Petugas Kepolisian tersebut mulai melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan rumahnya dengan selalu saksi dan Ketua RT dampingi.

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, yang pada saku kanan depannya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk REALME warna biru dilantai depan gudang rumah Terdakwa tersebut Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap gudang rumah Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah gunting dilantai gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja diatas lemari pakaian gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dilipatan sprai didalam lemari gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipa kaca didalam lemari gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu didalam lemari gudang tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan didalam dan disekitar rumah Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan barang bukti mencurigakan.

- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menemukan seluruh barang bukti pada badan dan rumah Terdakwa tersebut kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik seluruh barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dialah pemilik seluruh barang bukti tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa darimana dia mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab diamendapatkan sabu dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk ganja dia mendapatkannya dari seorang laki-laki yang dia tidak ketahui nama dan alamatnya yang dikenalkan oleh sdr. IPAN kepadanya. Setelah itu Petugas Kepolisian pergi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti miliknya tersebut untuk mencari sdr. IPAN tersebut, namun sdr. IPAN belum berhasil ditemukan.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa di TKP saat kejadian tersebut saksi mengetahui untuk seluruh barang bukti yang ditemukan pada badan dan rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja milik Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja serta 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat brutto keseluruhannya adalah 2,18 (dua koma satu delapan) atau berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram.

Halaman 27 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setelah kristal bening yang terdapat didalam 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, serta daun yang terdapat didalam 1 (satu) linting daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan berat netto keseluruhannya adalah 1 (satu) gram milik Terdakwa tersebut setelah diuji di Laboratorium Bidlabfor Polda Bali, diketahui hasilnya mengandung sediaan metamfetamin dan THC dan termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu dan ganja miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu)19 3) 1(satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang pada saku kanan depannya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya terdapat uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Androit merk Realme warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) botol plastik yang ada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu;

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan ditangkap sendirian oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram
- Bahwa Petugas Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, dimana pada saku kanan depannya Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya Petugas Kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Setelah Petugas Kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemiliknya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk ganja Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama dan alamatnya yang dikenalkan oleh sdr. IPAN kepada Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan ramahnya sdr. IPAN, kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti milik Terdakwa tersebut untuk mencari saksi. IPAN di rumahnya tersebut namun Petugas Kepolisian tidak menemukan sdr. IPAN di rumahnya tersebut. Setelah itu Petugas Kepolisian membawa

Halaman 29 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa dan seluruh barang bukti milik Terdakwa tersebut ke kantor Sat. Resnarkoba Polresta Mataram;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita saat Terdakwa pergi mau beli es teh Terdakwa bertemu dengan sdr. IPAN dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah bertemu karena Terdakwa lagi butuh uang buat persiapan menikah Terdakwa bilang kepada sdr. IPAN “bro kasih Terdakwa kerjaan maeh (mengantarkan sabu kepada pembeli) buat nambahin biaya nikah Terdakwa karena Terdakwa mau nikah”, kemudian sdr. IPAN menjawab “besok dan bro kalau ada Terdakwa kabarin”. Setelah itu sdr. IPAN belum ada memberikan Terdakwa sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa tidur dirumah kemudian sdr. IPAN datang kerumah Terdakwa mencari Terdakwa. Setelah itu sdr. IPAN bertanya kepada Terdakwa “jadi kamu mau nikah bro” kemudian Terdakwa menjawab “jadi bro”, kemudian Terdakwa diajak kebelakang rumah Terdakwa oleh sdr. IPAN. Setelah itu sdr. IPAN memberikan Terdakwa satu bungkus rokok Surya berisikan satu klip sabu yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya sambil bilang “ne bro sabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu”, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan sdr. IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari sdr. IPAN, dimana awalnya sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap yang Terdakwa tidak ingat kapan persisnya Terdakwa dua kali diberikan sabu secara langsung tanpa membayarnya oleh sdr. IPAN kemudian Terdakwa disuruh mengantarkannya pada hari yang sama oleh sdr. IPAN ketemannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai dua kali oleh sdr. IPAN masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita tersebut Terdakwa diberikan sabu secara langsung oleh sdr. IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menikah;
- Bahwa untuk satu klip sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. IPAN pada hari Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tersebut sudah

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita digudang rumah Terdakwa sendirian yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa berhasil menjual satu klip sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dibrugak rumah Terdakwa tersebut. Selain itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menukar satu klip sabu dengan satu klip ganja dengan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dirumah Terdakwa. Sehingga sisa sabu yang Terdakwa miliki saat ditangkap Petugas Kepolisian berjumlah 3 (tiga) klip sabu

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi satu plastik klip bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. IPAN tersebut menjadi 5 (lima) klip sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita digudang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa menjual sabu tersebut secara ecer.
- Bahwa seorang pembeli bisa mengetahui jika Terdakwa ada memiliki dan atau menjual sabu kemungkinan dari informasi mulut kemulut. Dan Terdakwa menjual sabu milik Terdakwa pada setiap orang yang datang ke Terdakwa dengan tujuan membeli sabu
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian yaitu dengan cara menunggu pembeli di rumah Terdakwa, kemudian kalau ada yang datang langsung kerumah Terdakwa atau menelpun Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli sabu, maka Terdakwa akan melayaninya secara langsung dengan cara bertemu dengan pembeli dan meminta uangnya terlebih dahulu kemudian barulah Terdakwa memberika sabunya ke pembeli tersebut
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan sdr. IPAN sekitar dua bulan sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, dimana awalnya Terdakwa membeli sabu di sdr. IPAN untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah itu lama kelamaan Terdakwa disuruh oleh sdr. IPAN untuk mengantarkan sabu keorang lain dengan dikasi upah berupa uang

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian selama ini adalah uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa satu klip berisi ganja yang Terdakwa tukar dengan sabu yang Terdakwa miliki tersebut sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan ditangkap sendirian oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan “EIGER” yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, dimana pada saku kanan depannya Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk ganja Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama dan alamatnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita saat Terdakwa pergi mau beli es teh Terdakwa bertemu dengan sdr. IPAN

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah bertemu karena Terdakwa lagi butuh uang buat persiapan menikah Terdakwa bilang kepada sdr. IPAN “bro kasih Terdakwa kerjaan maeh (mengantarkan sabu ke pembeli) buat nambahin biaya nikah Terdakwa karena Terdakwa mau nikah”, kemudian sdr. IPAN menjawab “besok dan bro kalau ada Terdakwa kabarin”. Setelah itu sdr. IPAN belum ada memberikan Terdakwa sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa tidur dirumah kemudian sdr. IPAN datang kerumah Terdakwa mencari Terdakwa. Setelah itu sdr. IPAN bertanya kepada Terdakwa “jadi kamu mau nikah bro” kemudian Terdakwa menjawab “jadi bro”, kemudian Terdakwa diajak kebelakang rumah Terdakwa oleh sdr. IPAN. Setelah itu sdr. IPAN memberikan Terdakwa satu bungkus rokok Surya berisikan satu klip sabu yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya sambil bilang “ne bro sabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu”, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan sdr. IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita sabu yang dikasi oleh sdr. IPAN tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BUDI di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. BUDI “bisakah kamu membelikan Terdakwa ganja”, kemudian sdr. BUDI menjawab “bisa”. Setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. BUDI tersebut dan dia pun pergi sedangkan Terdakwa diam menunggunya dipinggir jalan. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita sdr. BUDI datang dan memberikan satu klip ganja kepada Terdakwa, kemudian ganja tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari sdr. IPAN, dimana awalnya sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap yang Terdakwa tidak ingat kapan persisnya Terdakwa dua kali diberikan sabu secara langsung tanpa membayarnya oleh sdr. IPAN kemudian Terdakwa disuruh mengantarkannya pada hari yang sama oleh sdr. IPAN ketemannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai dua kali oleh sdr. IPAN masing-masing Rp.

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita tersebut Terdakwa diberikan sabu secara langsung oleh sdr. IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menikah.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya
 - Bahwa untuk satu klip sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. IPAN pada hari Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita digudang rumah Terdakwa sendirian yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa berhasil menjual satu klip sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dibrugak rumah Terdakwa tersebut. Selain itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menukar satu klip sabu dengan satu klip ganja dengan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di rumah Terdakwa. Sehingga sisa sabu yang Terdakwa miliki saat ditangkap Petugas Kepolisian berjumlah 3 (tiga) klip sabu
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian selama ini adalah uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa satu klip berisi ganja yang Terdakwa tukar dengan sabu yang Terdakwa miliki tersebut sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO LAB: 689/NNF/2004 tertanggal 18 Mei 2024 yang diketahui dan *ditandatangani* pala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4679/2024/NF s/d 4681/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan
- Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 4682/2024/NF dan 4683/2024/NF berupa daun-daun adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;
3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM **3575/Matar/07/2024**. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **BAYU AJI SAHRANA** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-2 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menungkapkan Terdakwa diamankan ditangkap sendirian oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, dimana pada saku kanan depannya Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. IPAN yang tinggal di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram sedangkan untuk ganja Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama dan alamatnya dengan cara pada hari Minggu 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wita saat Terdakwa pergi mau beli es teh Terdakwa bertemu dengan sdr. IPAN dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah bertemu karena Terdakwa lagi butuh uang buat persiapan menikah Terdakwa bilang kepada sdr. IPAN "bro kasih Terdakwa kerjaan maeh (mengantarkan sabu ke pembeli) buat nambahin biaya nikah Terdakwa karena Terdakwa mau nikah", kemudian sdr. IPAN menjawab "besok dan bro kalau ada Terdakwa kabarin". Setelah itu sdr. IPAN belum ada memberikan Terdakwa sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita saat Terdakwa tidur dirumah kemudian sdr. IPAN datang kerumah Terdakwa mencari Terdakwa. Setelah itu sdr. IPAN bertanya kepada Terdakwa "jadi kamu mau nikah bro" kemudian Terdakwa menjawab "jadi bro", kemudian Terdakwa diajak kebelakang rumah Terdakwa oleh sdr. IPAN. Setelah itu sdr. IPAN memberikan Terdakwa satu bungkus rokok Surya berisikan satu klip sabu yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya sambil bilang "ne bro sabunya biar ada kamu jual buat nambahin biaya nikah kamu", kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan sdr. IPAN langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita sabu yang dikasi oleh sdr. IPAN tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr.

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI di pinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr. BUDI “bisakah kamu membelikan Terdakwa ganja”, kemudian sdr. BUDI menjawab “bisa”. Setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. BUDI tersebut dan dia pun pergi sedangkan Terdakwa diam menungguinya dipinggir jalan. Setelah itu sekitar pukul 08.10 wita sdr. BUDI datang dan memberikan satu klip ganja kepada Terdakwa, kemudian ganja tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain nyamengungkapkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan sabu dari sdr. IPAN, dimana awalnya sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap yang Terdakwa tidak ingat kapan persisnya Terdakwa dua kali diberikan sabu secara langsung tanpa membayarnya oleh sdr. IPAN kemudian Terdakwa disuruh mengantarkannya pada hari yang sama oleh sdr. IPAN ketemannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa diberikan upah berupa uang tunai dua kali oleh sdr. IPAN masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk yang ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita tersebut Terdakwa diberikan sabu secara langsung oleh sdr. IPAN tanpa membayarnya sebagai bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menikah. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya;

Menimbang, bahwa untuk satu klip sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. IPAN pada hari Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wita dipinggir jalan di Lingk. Dende Seleh, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram tersebut sudah Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip sabu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita digudang rumah Terdakwa sendirian yang beralamat di Jalan Tengiri Lingk. Telaga Mas, RT/RW : 002/051, Kel. Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa berhasil menjual satu klip sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dibrugak rumah Terdakwa tersebut. Selain itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menukar satu klip sabu dengan satu klip ganja dengan laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dirumah Terdakwa. Sehingga sisa sabu yang Terdakwa

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saat ditangkap Petugas Kepolisian berjumlah 3 (tiga) klip sabu. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan sabu sebelum ditangkap Petugas Kepolisian selama ini adalah uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa satu klip berisi ganja yang Terdakwa tukar dengan sabu yang Terdakwa miliki tersebut sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan NO LAB: 689/NNF/2004 tertanggal 18 Mei 2024 yang diketahui dan ditandatangani pala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 39 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4679/2024/NF s/d 4681/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 4682/2024/NF dan 4683/2024/NF berupa daun-daun adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak” (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim meskipun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tidak signifikan akan tetapi Terdakwa adalah pelaku penngedar maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dipidana dengan waktu tersebut;

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU AJI SAHRANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan 0,33 (nol koma tiga-tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER";
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP android merk REALME warna biru;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) pipet plastik warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) botol plastik yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu

Dirampas oleh Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan Mukhlassuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H Panitera

Halaman 43 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh DANNY CURIA NOVITAWAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H

Halaman 44 dari 44, Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			